

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENCABULAN PADA ANAK****Ansor Rullah Kosnah Ahmad****Program Studi Hukum Pidana Universitas Harapan Medan
ansorrullahkas@gmail.com**

Obscenity is an act related to sex that violates the norms of decency (decency). This can happen to a boy to a girl or a girl to a boy, and the sexual abuse itself can happen to the same sex as a boy to a boy or a girl to another girl. At this time there are many crimes of sexual abuse of children. Considering that children are the young generation and potential human resources, the children themselves should get a legal protection, therefore the perpetrators who commit sexual abuse of children must be subject to appropriate criminal penalties, according to what they have done. In Indonesia itself, juridical law is regulated in the Children's Special Law, namely Law no. 35 of 2014 amendments to Law No. 23 of 2002 on child protection. The existence of legal guidelines can make it easier to give punishment for perpetrators of sexual abuse themselves, considering where their actions have a bad impact that causes trauma to the victim and the family around the victim.

Keywords: Obscenity, Children, Legal Protection.

**Ansor Rullah Kosnah Ahmad
Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan
ansorrullahkas@gmail.com**

Pencabulan merupakan perbuatan yang berkaitan dengan seksual yang melanggar Norma kesopanan (Kesusilaan). Hal ini dapat terjadi pada anak laki-laki terhadap anak perempuan ataupun anak perempuan terhadap anak laki-laki, dan bisa saja pencabulan sendiri terjadi pada jenis kelamin yang sama seperti anak laki-laki pada anak laki-laki atau anak perempuan terhadap anak perempuan lainnya. Pada saat ini banyak terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak. Mengingat anak merupakan generasi muda dan sumberdaya manusia yang berpotensi, maka hendaknya anak sendiri harus mendapatkan sebuah perlindungan hukum, oleh karenanya para pelaku yang melakukan pencabulan terhadap anak harus dikenakan hukuman pidana yang tepat, sesuai dengan apa yang mereka telah lakukan. Di Indonesia sendiri hukum pidana diatur dalam Undang-Undang Khusus Anak yaitu Undang-Undang No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dengan adanya pedoman hukum dapat memudahkan dalam pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan pencabulan sendiri, mengingat di mana perbuatan yang mereka lakukan berdampak buruk yang menimbulkan traumatik bagi korban maupun keluarga di sekitar korban.

Kata kunci: Pencabulan, Anak, Perlindungan Hukum.

I. PENDAHULUAN**1.1. Latar Belakang**

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup, merdeka, dan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Apabila anak tersebut masih di dalam kandungan dan orang tuanya ingin menggugurkannya, maka orang tuanya akan di proses hukum guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum, dimana hak anak untuk hidup sebagai dasar hak kebebasan, tapi harus di lindungi dan di perluas, sebab hak anak tersebut merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi baik oleh hukum Nasional maupun Internasional.(Desasfiryanto, 2016, p. 12)Secara universal hak anak tersebut dilindungi dalam *Universal Declaration of human right* (UDHR) dan *Internasional on Civil and Political Right* (ICPR).

Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) antara lain termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Dari segi bangsa dan negara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi atas hak sipil dan kebebasan. Berdasarkan kesimpulan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Indonesia dalam status darurat kekerasan terhadap anak.(Gultom, 2014, p. 77).

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan selanjutnya telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 81 dan pasal 82. Pelaku kekerasan seksual pada anak taksemata hanya pada masyarakat umum saja, tapi juga intelektual, bahkan ada yang berperan sebagai pejabat publik, guru atau pemuka agama.

Kasus kejahatan seksual terhadap anak terjadi karena adanya perbedaan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak.(Azizah, 2015, p. 5)hal ini sering di sebut dengan Pedofilia yaitu Seorang yang melakukan kekerasan seksual biasanya laki-laki yang sudah dewasa berumur antara 30-45 tahun, kondisi mereka mempunyai kelainan mental, bersifat psikopat, alkoholik, dan bertingkah asusila.(Sa'abah, 2001, pp. 133-134). Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak-anak dimana kategori anak-anak disini adalah setiap anak yang berusia di bawah 15 (Lima belas) tahun sesuai dengan ketentuan aturan di Indonesia

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kejahatan kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban, dimana pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti ayah kandung, ayah tiri, paman, guru dan tetangga.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengaturan tentang perlindungan korban terhadap tindak pidana pencabulan?
2. Bagaimana tanggung jawab dan upaya pemerintah dalam melindungi anak korban pencabulan?

II. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Metode Deskriptif yaitu dengan cara melihat undang-undang yang berlaku pada penelitian kali ini dan mengacu pada doktrin-doktrin para ahli di bidang penelitian yang di tulis kali ini.
2. metode Studi pustaka (*Library research*), dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan dari para sarjana hukum yaitu buku-buku tentang hukum, doktrin, media massa, jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan tentang tindak pidana lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian.

III. PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Pengaturan Tentang Perlindungan Korban Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak

Undang-undang merupakan dasar dari dalam sebuah hukum, undang-undang juga di jadikan sebagai sebuah pedoman dalam pelaksanaan hukum itu sendiri, di dalam undang-undang terdapat beberapa peraturan yang mengatur, dan menangani segala sesuatu yang terjadi di dalam sebuah Negara, dan undang-undang sendiri bersifat merata dan menyeluruh didalam lapisan masyarakat.

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagai Konstitusi Negara Indonesia mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap anak. Dimuat pada pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Yulianto, 2014).

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 tentang peradilan pidana anak, yang di maksud anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan saksi tindak pidana. Menurut pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Dalam upaya perlindungan anak berhadapan dengan hukum sendiri dimuat dalam:

Anak sebagai pelaku: Ketentuan anak sebagai pelaku dilihat dalam pasal 3 dan pasal UU No. 11 Tahun 2012 mencantumkan hak-hak anak dalam peradilan pidana, dan pasal 6 UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak diversi.

Anak sebagai korban: Perlindungan terhadap anak korban kejahatan di atur dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Anak sebagai saksi: Sebagaimana di muat dalam pasal 1 Ayat (5) UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Pengaturan mengenai saksi dimuat dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak diatur dalam Bab VII pada pasal 89 s/d pasal 91.

A. Pengertian anak dalam undang-undang perlindungan anak dan hukum pidana.

1. Pengertian Anak

1. UU Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak merupakan seorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional memberlakukan wajib belajar 9 tahun, yang di konotasikan menjadi anak berusia 7-15 tahun.

3. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa apa bila belum berumur 16 tahun.

2. Pendapat Sarjana Mengenai Pidana

R. Susilo, menyatakan bahwa Pidana adalah suatu perasaan tidak enak (Sengsara) yang dijatuhkan hakim dengan vonis kepada orang-orang yang melanggar Hukum Pidana.

Satochid Kartanegara, menyatakan bahwa pidana itu berupa siksaan atau penderitaan yang oleh hukum pidana dibebankan kepada seseorang yang telah melanggar suatu Norma Hukum yang ditentukan oleh undang-undang Hukum Pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dijatuhkan dengan putusan Hakim kepada orang yang dipersalahkan.

B. Tujuan Dari Pidana Di Indonesia.

Jikan dilihat dari beberpa kasus yang terjadi pada masyarakat, sering terjadi kasus mengenai kejahatan yang di alami oleh anak-anak, di mana kejahatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang keji yang dapat mengakibatkan traumatik pada seorang anak, dan bahkan bisa saja di karnakan rasa trauma yang di alami korban saat kecil, pada saat dewasa anak korban itu bisa saja menjadi pelaku kejahatan tersebut. Tujuan dari pidana di Indonesia adalah:

1. Mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan Norma hukum demi pengayoman dalam masyarakat. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, sehingga memberikan rasa aman dalam masyarakat.
2. Membebaskan rasa bersalah terpidana, dengan adanya pidana tersebut pelaku kejahatan bisa mengawas diri atas perbuatan yang di lakukan. Pemberian sanksi pidana penjara terhadap pelaku akan mencegah adanya korban lagi, karena membiarkan para pelaku berkeliaran secara bebas berartikan mengancam dan memberi rasa takut dan tidak aman pada anak.

Di Indonesia sendiri Secara hukum perbuatan-perbuatan tindak pidana pencabulan pada anak sendiri dibuktikan melalui beberapa pasal yang ada yaitu pasal 285, 287, 289, 292, 293, 294 dan 295 KUHP. Menurut pasal-pasal tersebut pelaku pelecehan seksual terhadap anak – anak dapat dikenakan hukuman. Hukuman berupa penjara dan denda. Namun demikian jika apabila korban adalah anak – anak maka pelaku akan terkena hukuman sesuai dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu yang mengatur secara khusus.

Penjatuhan hukuman tindak pidana pencabulan yang di lakukan oleh pelaku yang masi dikategorikan anak-anak berbeda dengan hukuman bagi orang dewasa. Hukuman bagi pelaku anak – anak adalah $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (Pasal 26 ayat 1 dari UU No. 3 / 1997). Apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tersebut paling lama 10 tahun (Pasal 26 ayat 2 dari UU No. 3 / 1997).

3.2 Konsep perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan.

Perlindungan anak merupakan tindakan hukum yang membawa akibat hukum yang melindungi hak dan kewajiban seorang anak. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Adanya sebuah kepastian hukum sangat perlu di usahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan pada anak demi mencegah terjadinya penyelewengan yang nantinya akan membawa dampak negatif yang pada dasarnya tidak diinginkan dalam upaya pelaksanaan kegiatan perlindungan terhadap anak.

A. Bentuk Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan.

Sebagai negara hukum dimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dirubah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya serta didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU SPPA (Budiarto, Uning Pratimaratri, 2016). Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV Buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesucilaan. Sedangkan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang diatur dalam KUHP diatur pada Pasal 290 KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 KUHP, Pasal 294 KUHP, Pasal 295 KUHP. Dan, pada Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur pada Pasal 82 (Putra, 2015).

Upaya Perlindungan Hukum terhadap anak korban Tindak Pidana Pencabulan, dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah. Seorang korban juga berhak mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psikologi serta kompensasi dan atau resetusi.

Tanggung Jawab Dan Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Anak Korban Pencabulan

Dalam melakukan kewajibannya, pemerintah harus tau dan mengerti tentang permasalahan apa saja yang terjadi didalam setiap lapisan masyarakat, baik itu dari segi peraturan, kebijakan maupun hal mengenai hak-hak setiap masyarakat. Kewajiban Pemerintah bisa di artikan juga dalam bentuk merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan, mengadakan sosialisasi, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, dan memberikan hak-hak bagi tiap warga negaranya.

Didalam kasus Pelecehan seksual terhadap anak telah mendapatkan perhatian yang besar oleh publik, dimana menjadi salah satu profil kejahatan yang paling tinggi dalam kehidupan masyarakat. Anak yang dimaksud dalam hal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 UU No. 23/2002). Sedangkan anak sebagai pelaku, maka yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

B. Tingkatan Pelecehan Menurut Pemerintah

Dalam hal ini ada tiga tingkatan pada pelecehan seksual yaitu Pelecehan seksual tingkat ringan (godaan nakal, humor porno). Pelecehan seksual tingkat sedang (menyentuh, meraba bagian tubuh tertentu). Pelecehan seksual tingkat berat (memegang hingga memaksa untuk melakukan tindakan/aktivitas seksual).

C. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Melindungi Anak Korban Pencabulan.

Anak yang di lindungi oleh pemerintah adalah semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang sedang berhadapan dengan hukum, adapun tujuan dari pertanggung jawaban pemerintah yakni agar menjamin terpenuhinya hak-hak atas anak agar hidup, tumbuh, berpartisipasi, dan berkembang secara optimal sesuai denganc harkat dan martabat dari manusia, serta mendapatkan perlindungan dari tidak kekerasan dan diskriminasi di antar manusia satu dan manusia lainnya, demi terwujudnya cika bakal penerus bangsa yang berakhlak mulia, berkualitas, dan sejahtera. Dalam hal ini, pemerintah telah mempertegasnya di dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Cakupan dari tanggung jawab dan upaya pemerintah didalam upaya perlindungan

terhadap anak kiranya sejalan dengan kovenensi hak anak dan perlindungan HAM yang telah terpatri di dalam UU Dasar Negara RI Tahun 1945 pasal 22 B ayat (2) .

Upaya Badan-Badan Pemerintah Yang Terkait Dalam Perlindungan Terhadap Anak Korban Pencabulan.

Upaya badan pemerintah dalam menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pencegahan. Langkah-langkah pencegahan yang diupayakan bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan pada anak, upaya-upaya tersebut dapat berupa:

1. kepolisian

Dalam hal ini penindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk pelaku pencabulan terhadap anak sesuai dengan prosedur hukum yakni penyelidikan dan penyidikan mengacu pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penyelidik mempunyai wewenang sesuai dengan KUHAP Pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan (b).

2. Kejaksaan

Dalam pihak kejaksaan adalah meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan di hadapan majelis hakim pengadilan negeri. Sementara di pihak hakim adalah pemberian pidana maksimal kepada pelaku diharapkan agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali.

3. Hakim

Sementara di pihak hakim adalah pemberian pidana maksimal kepada pelaku diharapkan agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali.

4. Lembaga kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga kemasyarakatan, pembinaan tersebut berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan.

D. Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

Penanggulangan tindak pidana pencabulan sebenarnya harus dilakukan sedini mungkin agar anak-anak dapat menikmati masa kecilnya dengan aman. Oleh karena itu tidak hanya aparat penegak hukum yang berperan aktif akan tetapi keluarga dan seluruh lapisan masyarakat berperan aktif dalam memperhatikan, melindungi, dan menjaganya agar terhindar dari tindakan pidana khususnya pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Faktor yang mempengaruhi upaya perlindungan hukum tentang pencabulan, tidak mengatur secara khusus masalah pembuktian, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum antara lain tidak ada pengaduan dari korban telah ditangani oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan telah diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini dikarenakan dalam kasus pencabulan masalah pembuktiannya cukup sulit.

Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, terkadang pihak yang berwajib mengalami kendala karena masyarakat enggan melaporkan tindak pidana pencabulan kepada pihak yang berwajib. Hal ini dipengaruhi oleh

faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pihak korban masih anak-anak sehingga tidak tahu akan berbuat apa.
2. Pihak korban mendapat ancaman dari pelaku bila memberitahukan apa yang terjadi pada dirinya kepada orang lain.
3. Korban dan keluarga takut akan hukuman sosial dari masyarakat setempat Masalah anak memang bukan suatu masalah kecil, akan tetapi anak adalah sebagai generasi penerus bangsa dan negara.

Selain lembaga pemerintahan dan LSM yang berupaya dalam membantu menanggulangi masalah pelecehan seksual kepada anak, penting juga di lakukannya upaya penanggulangan dari beberapa pihak, seperti Keluarga dan masyarakat dan Media Cetak dan Elektronik.

Lembaga dan organisasi yang membantu upaya pemerintah dalam perlindungan anak korban Kejahatan.

Lembaga perlindungan saksi dan korban merupakan lembaga yang di buat berdasarkan putusan dari pemerintah, tetapi ada juga yang nonpemerintahan, lembaga-lembaga tersebut mengatasi masalah-masalah perlindungan pada anak, dan juga bertanggung jawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan hukum kepada saksi juga korban tindak kejahatan. Lembaga tersebut seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) ,Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA)

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, maka Peneliti berkesimpulan sebagai berikut: Tanggung jawab dan upaya pemerintah dalam melindungi anak korban pencabulan merupakan hak wajib yang didapat dan dibebankan kepada seorang pemerintah. Dikarnakan tindak kejahatan bisa terjadi di mana saja, bahkan di dalam lingkungan yang sebelumnya kita anggap baik dan aman bisa berubah menjadi tempat yang mengerikan. Adanya tanggung jawab pemerintah di karnakan pemerintah merupakan otak dari sejahtera atau tidaknya masyarakat, jika tidak adanya saksi dari pemerintah, maka akan banyak terjadi kasus-kasus tidak kejahatan didalam lingkungan masyarakat disetiap harinya. Dengan adanya tanggung jawab dan upaya pemerintah dalam hal ini, diharapkan anggar segala bentuk kejahatan dapat di tanggulangi dengan baik, cepat, dan benar. Hal ini juga menjadi harapan agar kasus-kasus yang terjadi bisa di atasi dan berkurang dengan berjalanya waktu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Dekan Fakultas Hukum, Kepala Program Studi S1 Hukum, Dosen Pembimbing dan rekan-rekan penulis yang telah memberikan kontribusi bagi penelitian ini.

REFERENSI

- Asikin, Amaruddin dan H. Zainal, **Pengantar metode penelitian hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- H.R Abbussalam dan Adri Desasfiryanto, **Hukum perlindungan anak**, PTIK, Jakarta, 2016
- Koes Irianto, **Memahami seksologi**, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2010.
- Moch. Faisal Salam, **hukum acara peradilan anak di Indonesia**, Mandar maju, Bandung, 2005.

Maidin Gultom, **perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Jakarta, 2008.

Moeljatno, **asas-asas hukum pidana di Indonesia**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

R Abdoel Djamil, **Pengaturan hukum Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Resi Jatri, **Sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual padan anak prespektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)**, Sekripsi-UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, 2017.

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia

Internet : <http://www.freewebs.com>.

261-ArticleText-493-1-10-2016103.

[http://www.forum.kompas.com/alternatif,Makalah-tentang-Pengertian-Teori Menurut-Pakar](http://www.forum.kompas.com/alternatif,Makalah-tentang-Pengertian-Teori-Menurut-Pakar) .

<http://id.wikipedia.org/wiki/Manfaat-dan-Fungsi>

Teori.<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

<http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurutpar>